



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**


TIM STATISTIK PRODUKSI

| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | SOP-162/17000/2025 |
| Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2013 |
| Tanggal Revisi | 2 Januari 2025 |
| Tanggal Efektif | 2 Januari 2025 |
| Disahkan oleh | Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal |
| NAMA SOP | Pengumpulan Data Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih |

| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
|--|--|
| 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah | 1. Pegawai dengan pendidikan Minimal Strata 1 2. Pegawai dengan Jabatan Fungsional Statistisi 2. Pegawai yang memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional 3. Pegawai yang melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional |

| KETERKAITAN | PERALATAN/ PERLENGKAPAN |
|---|---|
| 1. SOP Persiapan Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025 2. SOP Pengumpulan Data Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025 3. SOP Evaluasi Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025 4. SOP Diseminasi Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025 | 1. Alat Tulis 2. PC/Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi Perkantoran 6. Aplikasi Fasih |

| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
|---|--------------------------|
| Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|---------------------|--|--------------------|---|---------|--|------------|
| | | Kepala BPS Provinsi | Tim Statistik Produksi BPS Provinsi | BPS Kabupaten/Kota | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Lapangan | |  | | Status Approved By Admin Kab/Kota, Monitoring Pendataan | 3 Bulan | Status Sampel telah Approved By Admin Kab/Kota | |
| 2 | Melaksanakan Supervisi Pendataan Lapangan | |  | | Laporan Kendala Pendataan, Surat Tugas | 3 Hari | Kendala Pendataan terselesaikan | |



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli